



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. 6XXX5, tempat dan tanggal lahir XXX, 14 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. 6XXX6, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 25 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0043/kua.14.13.12/

Halaman 1 dari 7. Penetapan No. 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp



PW.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama dua tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Kelurahan XXX selama enam bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Kelurahan XXX selama empat tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai awal tahun 2022. Pemohon keluar dari rumah bersama dan bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas sedangkan Termohon tetap dirumah bersama. Dan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **XXX XXX** perempuan lahir di Ketapang pada tanggal 21 Juni 2011;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis kurang lebih lima tahun setelah itu sering terjadi cecok dan salah paham, hal ini disebabkan oleh:

- Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon;
- Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah sering mengingatkan dan memberi nasehat agar Termohon mau melaksanakan sholat lima waktu namun semua nasehat dari Pemohon tidak pernah diindahkan;
- Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;

4. Bahwa puncaknya adalah pada awal tahun 2022 dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan terciptanya Susana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga.dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudaah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat karena ini sesuai dengan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 7. Penetapan No. 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara in person telah datang menghadap ke persidangan, dan Termohon juga secara in person telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melakukan mediasi dengan **Tis Ariani, S.H.** mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Ketapang, dan sesuai laporan hasil mediasi dari mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Pemohon dan Termohon di persidangan memohon agar diberikan kesempatan untuk mediasi kembali, atas permohonan tersebut Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk kembali melaksanakan mediasi dengan ditunjuk Mediator Hakim Anggota 2 dan ternyata mediasi tersebut berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan pencabutan perkara sebagaimana laporan mediasi sukarela tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa setelah perdamaian sukarela dilaksanakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp dan Termohon juga menyatakan telah rukun dengan Pemohon;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga cukup kiranya

Halaman 3 dari 7. Penetapan No. 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp



menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ketapang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi di luar persidangan melalui Mediator Non Hakim bernama **Tis Ariani, S.H.** dan dalam laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah agenda mediasi Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perdamaian/mediasi sukarela dan telah ditunjuk sebagai mediator dari Hakim Anggota 2 pemeriksa perkara, sebagaimana Pasal 33 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan ternyata

Halaman 4 dari 7. Penetapan No. 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp



berdasarkan laporan mediasi sukarela tanggal 6 Februari 2024, mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan;

Dalam Pokok Perkara dan Permohonan Pencabutan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah pengadilan menjatuhkan perceraian atas Pemohon dengan Termohon, sebagaimana pada petitum angka 2, akan tetapi setelah mediasi sukarela dinyatakan berhasil, Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon pencabutan perkaranya, dan permohonan pencabutan oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7. Penetapan No. 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

Halaman 6 dari 7. Penetapan No. 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Penetapan No. 71/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)